

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEMITRAAN UMKM DAN PASAR MODERN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019



Satker : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten
Temanggung

PPTK :

Nama Pekerjaan : Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Pasar
Modern

TAHUN ANGGARAN 2019
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEMITRAAN UKM DAN PASAR MODERN

1	LATAR BELAKANG	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Outlet Hasil Produksi Usaha Mikro Kecil dan menengah di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kabupaten Temanggung - Berkembangnya ritel modern, memberi peluang bagi pemasok atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya ke dalam jaringan ritel modern, tetapi sisi lain terjadi persaingan yang semakin ketat antar pemasok untuk merebut akses jaringan ritel besar. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada pengecer atau toko kelontong yang merasa omset penjualannya menurun serta tersisihnya pemasok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) apa bila tanpa pemberdayaan. oleh karena itu sejalan dengan perkembangan ritel modern dan potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maka pemerintah perlu membangun partisipasi UMKM dalam Usaha ritel modern dalam upaya mengembangkan hubungan kerjasama usaha (kemitraan) antara keduanya yang bertujuan agar aktivitas dan hubungan usaha antar ritel tersebut dapat berjalan harmonis dalam arti terciptanya hubungan saling menguntungkan antara ritel besar dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan juga untuk lebih memacu berkembangnya produk hasil UKM.
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemandirian UMKM dalam mengembangkan usaha Khususnya di Bidang pemasaran Produknya b. Memacu dan meningkatkan pemasaran hasil produksi UMKM di tempat-tempat yang representative serta memperluas akses pasar; c. Hasil Produk UMKM makin dikenal masyarakat/konsumen d. Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan UKM
3	TARGET/ SASARAN	:	Toko Retail Modern, UMKM/KUB, Pelaku Usaha
4.	NAMA ORGANISASI PENYELENGARA	:	Disperindagkop dan UKM PPTK : Ekowari Setyowati, S.Sos
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung b. Rp. 15.000.000
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAN	:	1 Tahun
KEPALA DISPERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN EMANGGUNG Selaku Pengguna Anggaran Ir. RONY NURHASTUTI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 196005231987032004			Temanggung, Oktober 218 KABID PERDAGANGAN Ir. WIYOSO LAKSONO NIP. 19630518 199403 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBINAAN PELAKU USAHA DAGANG KECIL
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019



Satker : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten
Temanggung

PPTK :

Nama Pekerjaan : Pembinaan Pelaku Usaha Dagang kecil

TAHUN ANGGARAN 2019
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBINAAN PELAKU USAHA DAGANG KECIL

1	LATAR BELAKANG	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil, dan menengah - untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka perlu dilakukan Pembinaan Pelaku Usaha Dagang Kecil dengan cara memberikan batuan modal, study banding dan pelatihan kewirausahaan /peningkatan sumber daya manusia yang diharapkan dapat berjalan harmonis , sehingga usaha dapat berkembang dan bisa meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha kecil
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. 2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. 3. Membentuk Wisusahawan Tangguh 4. Memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. 5. Meningkatkan mutu produk. 6. Meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dagang kecil
3	TARGET/ SASARAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - 45 orang perwakilan KUB mengikuti pelatihan kewirausahaan - 15 orang pelaku usaha untuk mengikuti study banding
4.	NAMA ORGANISASI PENYELENGARA	:	Disperindagkop dan UKM PPTK :
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung b. Rp. 15.000.000
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAN	:	1 Tahun

Temanggung, Oktober 218

KEPALA DISPERINDAGKOP DAN KM
KABUPATEN EMANGGUNG
Selaku Pengguna Anggaran

KABID PERDAGANGAN

Ir. RONY NURHASTUTI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 196005231987032004

Ir. WIYOSO LAKSONO
NIP. 19630518 199403 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FASILITASI PASAR LELANG
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019



Satker : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten
Temanggung

PPTK :

Nama Pekerjaan : Fasilitasi Pasar Lelang

**TAHUN ANGGARAN 2019
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FASILITASI MENGIKUTI PASAR LELANG**

1	LATAR BELAKANG	:	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan informasi dan jaringan kerja bagi petani atau pengusaha agro berdampak pada penjualan produk yang terbatas pula, salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah yaitu adanya pasar lelang pada setiap bulannya yang dilaksanakan oleh Pemprov Jateng. - Pasar lelang merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli dalam jumlah yang besar dan kontinyu, kesempatan yang cukup bagus apabila bisa dimanfaatkan oleh produsen agro di Kabupaten Temanggung.
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan sarana tempat transaksi bagi penjual dapat pembeli secara wajar, teratur, efisien dan transparan; b. Memperpendek mata rantai perdagangan sehingga terciptanya efisiensi perdagangan, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan mendukung perekonomian daerah; c. Memberikan peluang pada pelaku usaha dalam memasarkan produknya dalam lingkup yang lebih luas; d. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan mutu dan hasil produksinya e. Masyarakat dapat menikmati harga yang lebih kompetitif
3	TARGET/ SASARAN	:	Produsen/pelaku usaha, kelompok tani
4.	NAMA ORGANISASI PENYELENGARA	:	Disperindagkop dan UKM PPTK :
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung b. Rp. 15.000.000
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAN	:	1 Tahun

KEPALA DISPERINDAGKOP DAN KM
KABUPATEN EMANGGUNG
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. RONY NURHASTUTI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 196005231987032004

Temanggung, Oktober 218

KABID PERDAGANGAN

Ir. WIYOSO LAKSONO
NIP. 19630518 199403 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENINGKATAN SISTEM DAN DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN
MELALUI PAMERAN PRODUKS EKSPOR DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2020



Satker : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten
Temanggung

PPTK :

Nama Pekerjaan : Peningkatan Sisten dan Jaringan Informasi
Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor
Daerah

TAHUN ANGGARAN 2020
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI
PERDAGANGAN
MELALUI PAMERAN PRODUK EKSPOR DAERAH

1	LATAR BELAKANG	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam sebuah usaha atau perusahaan hal yang memiliki peranan penting adalah proses penjualan, suatu produk apabila diperjualbelikan atau diperkenalkan dalam lingkup yang terbatas akan mendapatkan hasil yang terbatas pula. Oleh karena itu promosi atau pameran merupakan salah satu cara atau metode penjualan yang cukup efektif. Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan/usaha yang menghasilkan produk atau jasa. Promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek yang diiklankan maupun konsumennya, dengan mengajarkan manfaat-manfaat baru dari produk yang dihasilkan. - Mayoritas produk Hasil UMKM Kabupaten Temanggung yang potensial untuk diekspor tersebut selama ini belum banyak dikenal di pasar lokal maupun internasional. Kebanyakan masih dipasarkan di Kabupaten Temanggung dan sekitarnya di lingkup wilayah Pulau Jawa. Untuk itu perlu dilakukan promosi lebih lanjut untuk lebih mengenalkan produk Kabupaten Temanggung di pasar internasional.
2	MAKSUD DAN TUJUAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempromosikan aneka produk potensial Kabupaten Temanggung sehingga lebih dikenal luas di kalangan masyarakat perdagangan baik dalam maupun luar negeri; b. Membuka pengetahuan dan wawasan pelaku usaha dan pengrajin Kabupaten Temanggung sehingga dapat menumbuhkan kreativitas dalam diversifikasi produknya; c. Meningkatkan perdagangan yang berorientasi ekspor di Kabupaten Temanggung; d. Memperluas informasi dan jaringan pemasaran bagi pelaku usaha serta pengrajin dari Kabupaten Temanggung.
3	TARGET/ SASARAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Produk Hasil dari KUB/UMKM, Pelaku Usaha dari Kabupaten Temanggung <ul style="list-style-type: none"> - Batik dan Kerajinan (<i>craft</i>) - Olahan Makanan dan Minuman Non Kopi - Olahan Hasil Bumi (ex. beras analog, beras jagung, dll) - Kopi b. Mengikuti 4 (Empat) Pameran skala nasional baik dalam pulau Jawa maupun di Luar pulau Jawa
4	NAMA ORGANISASI PENYELENGARA	:	Disperindagkop dan UKM PPTK :
5	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung b. Rp. 130.000.000
6	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAN	:	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 1 tahun
KEPALA DISPERIND DAN UMKM KABUPATEN EMANGGUNG Selaku Pengguna Anggaran		Temanggung, Oktober 2019 KABID PERDAGANGAN	
Ir. RONY NURHASTUTI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 196005231987032004		Ir. WIYOSO LAKSONO NIP. 19630518 1994 1 007	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGAWASAN PEREDARAN BARANG
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019



Satker : Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten
Temanggung

PPTK :
Nama Pekerjaan : Pengawasan Peredaran Barang

TAHUN ANGGARAN 2019
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG

1	LATAR BELAKANG	:	Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terutama pengendalian terhadap distribusi Sembilan bahan pokok di pasaran maka Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Temanggung secara rutin melakukan pengawasan bahan pokok, bahan penting, dan strategis serta barang umum lainnya meliputi sembilan bahan pokok, makanan dalam kemasan, minuman dalam kemasan, makanan basah, bahan makanan
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	a. Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui keamanan makanan yang beredar di masyarakat b. Tujuan untuk mengetahui seberapa besar keamanan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat
3	TARGET/SASARAN	;	Pengawasan Pupuk Pengawasan LPG dan BBM serta Makanan
4.	NAMA ORGANISASI PENYELENGGARA	:	Disperindagkop dan UMKM PPTK
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	a. Sumber Dana APBD Kabupaten Temanggung b. Rp. 15.000.000
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAN	:	1 (satu) tahun
			Temanggung, Oktober 2018
KEPALA DISPERINDAGKOP DAN UMKM KABUPATEN EMANGGUNG Selaku Pengguna Anggaran			KABID PERDAGNGAN
Ir. RONY NURHASTUTI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 196005231987032004			Ir. WIYOSO LAKSONO NIP. 19630518 1994 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FASILITASI PENYELENGGARAAN PASAR MURAH BAHAN KEBUTUHAN
POKOK
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2020



Satker : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten
Temanggung

PPTK :

Nama Pekerjaan : Pelaksanaan Pasar Murah Kebutuhan bahan
Pokok menjelang Lebaran di 21 Lokasi

TAHUN ANGGARAN 2020
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FASILITASI PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

1	LATAR BELAKANG	:	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya permintaan dan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), utamanya pada bulan Ramadhan/Lebaran mendorong harga-harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan; - Kenaikan harga bahan pokok yang tidak berbanding linear dengan daya beli masyarakat, akan semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah - Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat diselenggarakan Pasar Murah untuk beberapa komoditi antara lain gula pasir, beras, mi instan, minyak, sirup, tepung terigu, telur, rotikering dari UMKM dan Pabrikasi
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga pra sejahtera) pada saat-saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) terutama hari Raya Idul fitri agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya menjelang hari raya
3	TARGET/ SASARAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan kebutuhan pokok (beras, gula, sirup, , minyak goreng, tepung terigu, telur, di subsidi Pemerintah Kab. Temanggung), aneka olahan makanan, mie instan, roti kering dari UMKM atau pabrikasi dari UKM/IKM dan Pelaku usaha lainnya. - Masyarakat berpenghasilan rendah di 21 Lokasi (20 Kecamatan dan 1 di kabupaten Temanggung)
4.	NAMA ORGANISASI PENYELENGARA	:	Disperindagkop dan UKM PPTK :
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung b. Rp. 175.000.000,-
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAN	:	1 Tahun
<p>KEPALA DISPERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN EMANGGUNG Selaku Pengguna Anggaran</p> <p style="text-align: right;">Temanggung, Oktober 2019</p> <p style="text-align: right;">KABID PERDAGNGAN</p>			<p style="text-align: center;"><u>Ir. RONY NURHASTUTI, MSi</u> Pembina Utama Muda NIP. 196005231987032004</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. WIYOSO LAKSONO</u> NIP. 19630518 1994 1 007</p>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FASILITASI PEMANTAUAN HARGA BAHAN POKOK DAN OPERASI PASAR
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019



Satker : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten
Temanggung

PPTK :

Nama Pekerjaan : Fasilitasi Pemantauan Harga Pokok dan
Operasi Pasar

**TAHUN ANGGARAN 2019
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMANTAUAN HARGA BAHAN POKOK DAN
OPERASI PASAR**

1	LATAR BELAKANG	:	Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terutama pengendalian terhadap distribusi Sembilan bahan pokok di pasaran maka Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Temanggung secara rutin melakukan pemantauan harga di beberapa pasar daerah dan beberapa pasar desa setiap hari. Dari hasil pantauan dapat diketahui seberapa fluktuasinya kenaikan atau penurunan harga sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	c. Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui perubahan harga bahan kebutuhan pokok, barang penting dan barang umum d. Tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah dan pengaruh pasar bebas terhadap harga bahan pokok.
3	TARGET/ SASARAN	;	Harga Bahan pokok di 6 (enam) Pasar daerah (Temanggung, Parakan, Ngadirejo, Pingit, Candioto, Kranggan)
4.	NAMA ORGANISASI PENYELENGGARA	:	Disperindagkop dan UMKM PPTK
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	c. Sumber Dana APBD Kabupaten Temanggung d. Rp. 30.000.000.-
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAN	:	1 (satu) tahun
KEPALA DISPERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN EMANGGUNG Selaku Pengguna Anggaran			Temanggung, Oktober 2018 KABID PERDAGNGAN
Ir. RONY NURHASTUTI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 196005231987032004			Ir. WIYOSO LAKSONO NIP. 19630518 1994 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TEMANGGUNG FAIR 2019
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019



Satker : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten
Temanggung

PPTK :

Nama Pekerjaan : Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair
2019

TAHUN ANGGARAN 2019
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYELENGGARAAN PAMERAN TEMANGGUNG FAIR 2019

1	LATAR BELAKANG	:	- Dalam rangka penyebarluaskan informasi tentang potensi dan peluang investasi daerah dan faktor-faktor pendukung bidang ekonomi dan pariwisata utamanya yang ada di kabupaten Temanggung, maka perlu diadakan kegiatan yang dapat memfasilitasinya , Temanggung Fair 2019 merupakan ajang yang sangat strategis untuk memperkenalkan Temanggung secara luas kepada daerah lain dan menunjukkan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri , memotivasi UMKM dalam mengeksplorasi potensi sumberdaya lokal, sehingga mampu menghasilkan produk –produk yang lebih berkualitas dan bernilai jual, memberikan kesempatan kepada UMKM dari berbagai daerah Indonesia untuk saling menginspirasi dan menjalin kerjasama , sekaligus sebagai media inspirasi , edukasi, pengembangan wawasan dan jejaring usaha dan event ini diharapkan menjadi ajang untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat , pemerintah dan pelaku usaha , agar terus menerus mengembangkan potensi sumberdaya dan kekhasan budaya daerah, melalui produk kreatif, berkualitas dan berdaya saing , sekaligus mendorong semangat masyarakat mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadikan Kabupaten Temanggung sebagai salah satu tempat Pelaksanaan Pameran Nasional b. Meningkatkan dan memperdayakan Produk Indonesia, terutama dari Kabupaten Temanggung baik kerajinan, makanan , pakaian, batik, dll c. Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk bertransaksi dagang secara langsung , memperluas jaringan atau koneksi dalam memasarkan produknya. d. Mempromosikan produk-produk yang dihasilkan koperasi, UKM serta Mitra Binaan BUMN, Binaan Dekranasda e. Mensosialisasikan pembangunan/potensi daerah dan pariwisata Kabupaten Temanggung
3	TARGET/ SASARAN	:	Produsen dan Pengrajin, Ekspertir/Impoortir/agen Produk Kerajinan, Instansi pembina Kerajinan , BUMN/BUMD , Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah daerah, Dekranas dan Dekranasda, Perbankan serta perusahaan Penunjang lainnya
4.	NAMA ORGANISASI PENYELENGARA	:	Disperindagkop dan UKM PPTK :
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung b. Rp. 250.000.000,-
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAN	:	1 Tahun
KEPALA DISPERINDAGKOP DAN UMKM KABUPATEN EMANGGUNG Selaku Pengguna Anggaran <u>Ir. RONY NURHASTUTI, MSi</u> Pembina Utama Muda NIP. 196005231987032004			Temanggung, Oktober 2018 KABID PERDAGNGAN <u>Ir. WIYOSO LAKSONO</u> NIP. 19630518 1994 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGEMBANGAN, PENGAWASAN
DAN PEMBINAAN USAHA PERDAGANG
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2020



Satker : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten
Temanggung

PPTK :

Nama Pekerjaan : Pengembangan, Pengawasan dan
Pembinaan Usaha Perdagangan

TAHUN ANGGARAN 2020
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGEMBANGAN, PENGAWASAN
DAN PEMBINAAN USAHA PERDAGANG

1	LATAR BELAKANG	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 17 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil, dan menengah - untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka perlu dilakukan Pembinaan Pelaku Usaha Dagang Kecil dengan cara memberikan batuan modal, study banding dan pelatihan kewirausahaan /peningkatan sumber daya manusia yang diharapkan dapat berjalan harmonis , sehingga usaha dapat berkembang dan bisa meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha kecil
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. 2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. 3. Membentuk Wisusahawan Tangguh 4. Memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. 5. Meningkatkan mutu produk. 6. Meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dagang kecil 7. Untuk mengetahui perubahan harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya 8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah dan pengaruh pasar bebas terhadap harga bahan pokok. 9. Menyediakan sarana tempat transaksi bagi penjual dan pembeli secara wajar, teratur, efisien dan transparan; 10. Memperpendek mata rantai perdagangan sehingga terciptanya efisiensi perdagangan, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan mendukung perekonomian daerah; 11. Memberikan peluang pada pelaku usaha dalam memasarkan produknya dalam lingkup yang lebih luas; 12. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan mutu dan hasil produksinya 13. Masyarakat dapat menikmati harga yang lebih kompetitif

3	TARGET/ SASARAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan PKL se Kab Temanggung - Pemantauan Harga Pokok 12 kali - Pengawasan Barang Bersubsidi 12 kali - Pasar Lelang 8 kali
4.	NAMA ORGANISASI PENYELENGARA	:	Disperindagkop dan UKM PPTK :
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	<ul style="list-style-type: none"> c. Sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung d. Rp. 73.400.000
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAN	:	1 Tahun

Temanggung, Oktober 2019

KEPALA DISPERINDAGKOP DAN KM
KABUPATEN EMANGGUNG
Selaku Pengguna Anggaran

KABID PERDAGANGAN

Ir. RONY NURHASTUTI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 196005231987032004

Ir. WIYOSO LAKSONO
NIP. 19630518 199403 1 007